



SKRIPSI

**Dinujulkan untuk memperlengkapi tugas dan menunjang
syarat-syarat untuk mencapai gelar**

Sarjana Dakum

*Per. 166/77
Mar
d.*



Oleh

MARTHA WELHELMINA SAHETAPY

No pokok 4017

**JURUSAN Hukum Perdata
Fakultas Dakum Universitas Airlangga
Surabaya
1977**

GANTI RUGI APABILA KENDARAAN BERMOTOR
HILANG DI TEMPAT PENITIPAN



Surabaya, 19 Desember 1977

Disediujui oleh

Panitia Penguji Skripsi

Matum Pordata

Ketua

R. DOROJO PRAMONO DJOJO, S.I.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

KATA PENGANTAR

Sikut alam Tuhan adalah
persejukan pengetahuan
(Amal Sulaiman 2 ayat 7)

Sogala rasa dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Isra'el dan orang-orang yang diliyaphikinya, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tulisan ini saya sajikan sebagai salah satu penyelesaian untuk memenuhi tugas kesarjanaan dalam ilmu hukum. Sebagaimana tulisan ini bertujuan memberikan penambah wawasan dengan berbahasa yang benar dan benar.

Pada kesempatan ini tak lupa saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Djacardin Goragih, S.H. LL.M. sebagai pembimbing, sehingga bisa terwujud tulisan ini,
2. Bapak Soedjo Pramirahardjojo, S.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pondokan dan docen hukum pertama,
3. Para Guru Besar, Docen, Asisten Docen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada saya,
4. Sengaja dituliskan di bagian tata ucara, perpustakaan

baan yang telah memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Mengingat terbatasnya bahan Perpustakaan yang dimiliki, tentu saja tulisan ini jauh dari sempurna. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Surabaya, Desember 1977

Pensilis,

MARTHA WELHELMINA SAHETAPY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
Bab I : PARKER ATAU PENITIPAN ?	4
Bab II : POSISI YURIDIS PARKER DALAM PENITIPAN	
KENDARAAN	12
A. Pengusaha Penitipan	13
B. Penitip	18
Bab III : GANTI RUGI JIKA TERJADI KEMALANGAN ATAU KEBERADAAN DI TEMPAT PENITIPAN	19
A. Tanpa Pengantikan kerugian	29
B. Ganti Rugi Sebagian	30
C. Ganti Rugi Penuh	32
KESIMPULAN DAN SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	36



P E D A H U L U A I

Kenyaruh Indonesia menuju dan berfungsi cocok dengan perkembangan zaman. Kemajuan itu juga diwujudkan dalam bidang laju lintas. Jalan-jalan raya dipenuhi dengan kendaraan bermotor, yang beroperasi bersama dengan berbagai jenis dan macam. Karena terlalu padatnya kendaraan, pengaruhnya membuat berbagai-macam peraturan untuk mengelangi kepadatan jalan dan mengurangi frekuensi kecelakaan mobilnya dengan polebaran jalan, laju lintas searah dan lain-lain.

Kelihat bilir mudahnya para pemimpin jalan yang ber-kendaraan, tentu coraknya menyai tujuan. Jalan yang dituju itu punya pribadi mana tidak ada permasalahan. Tetapi jika tujuannya itu terbatas-batasan mobilnya punya perbolahanan, banter, paper, dan sebagainya, maka tampil permasalahan di mana corak dapat memperbaiki kendaraannya dengan cara. Hal itu tidak terlalu merupakan untuk seorang ini, karena biayanya tembus uang itu menyodakan fasilitas untuk tembus penitipan kendaraan.


Pihak dapat diungkapkan, bahwa mengelakkan tembus seorang ini, merupakan permasalahan yang yang tidak codikit jumlahnya. Para pengusaha melihat penitipan kendaraan sebagai jenis usaha baru yang dapat diambil. Korona buktu yang pergi ke luar-luar besar, di anggap yang telah maju,

untuk mengadakan penolitan dan pengolahan dengan hal ini. Sertu pengotakuan itu tidak diketahui sebenarnya, tetapi dengan penyebutan tersebut berasal di Indonesia.

Berapa orang mengharapkan apabila memiliki kendaraan, kendaraan itu akan tetapi berada dalam kendaraan seperti pada kalau dititipkan. Tetapi tidak pernah, bagaimana kalau kendaraan yang dititipkan sudah tidak berada di situ lagi atau hilang ? Siapa yang harus bertanggung jawab kalau hal ini ? Majarib apabila orang yang dititipi dengan angka penitipan sebesar > 25,- sampai > 50,- dimajikkan mengantikan kendaraan atau alat-alat perlengkapan yang hilang ?

Kesalah-pemilah terjadi di atas atau saya bahas dalam skripsi ini. Walaupun judul skripsi ini tentang kendaraan bermotor, tetapi saya bahas pada aspek ganti rugi dalam penitipan sepeda motor, karena beberapa kendaraan yang saya gunakan sepeda motor, Mobil yang hilang belum tidak pernah terjadi, tetapi ada juga kendaraan alat-alat perlengkapan misalkan mesin spion, lampu, dan lain-lain. Perbedaan ini pun sangat terbatas, karena kata yang dapat saya simpulkan hanya ada yang disebutkan di Suratnya, dengan cara membalas langsung pertama atau penghubung dengan teman penitipan.

Cobalah membahas tentang ganti rugi, perlu ditentukan nilai pengembalian dengan perhitungan atau penitipan. Mengo-



salah menggunakan istilah ini, yang sebenarnya berpintas
ialah tidak sempai perbedannya. Dengan akibat perbedaan
pengertian antara kedua istilah tersebut, tiba-tiba juga
perbedaan akibat akibat tertentu. Hal demikian ini yang
menyebabkan saya mengajukan pertanyaan : "Pertama atau Po-
nitipen ?" dalam Bab I. Kedua hal ini kondisi yang mana
saya dapat digolongkan kepada pertama yang mana penitipen.
Saya lebih condong untuk memilih istilah penitipen yang i-
mpunyal secara hukum dalam pasal 1694 EJ, dan secara ju-
risidis dapat diperteguh jawabkan.

Kemudian dalam penitipan kendaraan ada dua pihak
yang berperan, yaitu yang memiliki kendaraan atau peni-
tip dan pengguna penitipan. Satu terhadap yang lain me-
punyai hak dan kewajiban yang harus ditentui. Di samping
itu ada juga bukti barang, bahwa telah terjadi penitipan
di situ. Hal dan kewajiban kedua bolah pihak ini dibahas
dalam Bab II.

Apabila kendaraan itu masih dalam kendiri seperti
pada waktu dititipkan, maka penitip akan mengambil kend-
araannya dan menjalankan bukti barang. Setiap jalin temu-
nya kendaraan tersebut tidak ada atau hilang, siapakah
yang dibebani tanggung jawab ini ? Hal tersebut yang mu-
rapokan inti dari stripai ini, yang saya bahas dalam Bab
III. Alhasilnya ada beberapa hal yang dapat saya ketulakan
sebagaimana berikut dan caran, sebagaimana penutup stripai ini.

BAB I

PARKIR ATAU PENITIPAN ?

Parkir sebagai alat memobilisasi sementara berjalan-jalan, parkir harus mengikuti kebutuhan manusia dan perbaikan jalan. Dapat dikatakan bahwa perbaikan jalan itu terjadi setiap hari. Demikian juga dengan penggunaan istilah dalam hidupan tiap-tiap hari. Istilah yang dipergunakan, barang-bangku kurang tepat menggunakan pengertian yang sebenarnya. Mungkin istilah tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata-rabut. Mungkin kita meninjau pengertian istilah "parkir" dan "penitipan" yang oleh nyata-rabut dianggap sama. Apakah benar demikian ?

Istilah parkir berasal dari bahasa Belanda "parkeeren" yang artinya "voortwegen rijkslijn op deartoo aan-gecomen standplaats maken."¹

Berangkat arti parkir dalam Peraturan Perundang Lalu Lintas Jalan pasal 1 adalah :

Pembentukan kendaraan selain dari untuk komunikasi atau menjalin orang dengan orang ataupun untuk membuat atau membawanya barang dengan secara.²

¹ van Heegegen, *Kamwo's Nederlandy Woordenboek*, G.B. van Geel Sonen's Uitgeverij U.V. Utrecht-Hago, ed. 1914, hal. 581 (terjemahan belas : pembentukan kendaraan untuk komunitas di tempat pembentukan yang telah disentuh.)

² *Kepjedi, Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan dan Amaliyah Jalan Pada Wilayah Indonesia* (dalam *Surat Edaran* nomor 104), Polda, 1976, hal. 267, 268, li. no. CPZ, 22 November 1976.

Kendaraan berhenti dalam arti mesin kendaraan dimatikan dan menyerahkannya kendaraan tersebut ditutupi jalan atau dengan tidak mengenggu lalu lintas lalu lintas. Juga mempertahankan keadaan dengan matud untuk memudahkan dan mempermudah penumpang dan barang yang bersifat logistik.³

Jalur ini harus kita bedakan dengan tanda "stop" yang mempunyai arti :

Jalan terus dengan kendaraan tetapun henti, selain itu suatu tanda yang ada pada alas jalan, jika halau perintah untuk berhenti tolak diberikan.⁴ Jadi berhentinya kendaraan karena ada perintah untuk berhenti yang diberikan oleh pengatur lalu lintas, tetapi pun alat pengatur lalu lintas. Tanda stop ini biasanya terdapat pada perintah pengalihan jalan, tetapun pada jalan atau yang disebut rambu, dan tertulis pada alas jalan. Juga terdapat pada tempat-tempat tertentu di topi jalan atau, untuk mempertahankan kendaraan parkir yang seperti bis kota atau bus dan yang dilengkapi dengan nama "halte".⁵

Harus dipertahankan juga bahwa tanda stop berarti mesin kendaraan dalam keadaan hidup, dan siap berjalan lagi bila ada perintah bolak berjalan. Kedua tanda larangan ini yaitu larangan stop dan larangan parkir, siapat kita jumpai di sepanjang jalan diantara sebuah bantalan tanda lalu lintas.

Dengan dimulainya peristiwa terjadi di topi jalan atau dan kendaraan dibebaskan oleh orang-orang tertentu yang mendapat izin dari pemerintah. Maka ini dikenal sebagai pengrusakan parkir yang sifatnya retribusi. Dari pengrusakan

³ Berbicara dengan Letda Matheus dari Sat Lalu Lintas Polisi, Kompi X Jatin.

⁴ Terjadi, pp. 819, halaman 457.

M I L I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
S U R A B A Y A

naan jalan untuk partai. Poldamcoan penagihan ro-
tibusi dilakukan oleh pegawai pengusaha yang dibentuk se-
bagai juru partai. Jadi harus dipersatukan tugas juru
partai oleh seorang rotibusi, bukan untuk menjaga ke-
amanan kendaraan yang dipartai.

Rotibusi salah ; membayar dan membayar kepada no-
garo yang dilakukan oleh seorang yang menguasai
ken jasa-jasa negara.⁶

Jasa negara di sini salah penggunaan topi jalan umum, se-
hingga kendaraan yang dipartai malah yang mengandalkan
kendaraan tidak turun dari kendaraannya, juga akan dipu-
ngut bayaran. Demikian juga orang yang mempergunakan kendara-
annya di tempat partai dan berdiri tidak jauh dari ken-
daraan itu, harus bertambah mengurangi dari dulu, dikon-
nakna biaya partai.

Pertab terjadi di jalan Gedunggoro Surabaya, orang
embontontikan kendaraan di jalan umum di depan rumahnya
sendiri ditagih biaya partai oleh juru partai. Orang itu
cengat terkejut dan langsung membalik juru partai tersebut.
Juru partai itu mengecam, bahwa ia ditugaskan untuk
turunkan biaya partai dari setiap kendaraan yang di-
partai di sana. Karena tidak punya orang itu yang boleh
partai Suryo, yang langsung bertanggungjawab atas peng-
olehan partai di jalan Gedunggoro. Dia diberi penjelasan,

⁶ Soeharso Soemarto, Proprietas hukum milik dan per-
jati pendekatan, Kreco, Bandung, 1965, hal. 7.

bahwa jalan di depan rumahnya itu bukan miliknya, tetapi milik negara, sehingga dia harus membayar rotribusi kepada pemerintah. Olah karena jalan itu dilakukan pengolahanannya kepada PT Pertamina, maka dia menuntut supaya dia lebih baik berlangganan tiga bulan, daripada membayar kali harus membayar biaya parkir.⁷

Belakangan dikenal penitipan.

Dalam peral 1695 kita temui dua macam penitipan, yaitu sequestrasi dan penitipan misi atau penitipan sajati. Sequestrasi ialah penitipan barang congkota pada pihak ketiga, dan ketudian setelah congkota digantikan, akan menyebabkannya kepada yang berbalik.

Sequestrasi ini menurut peral 1730 M, adalah tipe jadi milik tertangguhan barang ada perolehannya antara dua orang, dan ketudian barang itu dititipkan kepada orang ketiga untuk disimpan, dan ketudian dikembalikan lagi kepada seorang yang ialah belum ditetapkan sebagai yang berbalik.⁸

Sekarang sequestrasi tidak akan saya perbaiki meng pembahasan, karena tidak mengangkat materi diripi ini.

Kemarin Völker, definisi penitipan dalam peral 20% di manjukinya cinta bersama, karena tidak mencantumkan kata "perjanjian".⁹ Tidak seperti perjanjian-

⁷ Lisancah dengan Sayid Syarif dari PT Pertamina tanggal 24 Agustus 1977.

⁸ Virjono Prodjodikoro, Rujun Perjanjian kontrak perjanjian permutasi jalan terpontu, Surur Bandung, Bandung, 1976, hal. 131.

⁹ Völker, Indeling tot de studie van de Nederlandse handelsrecht, terjemahan Yayozen Pandejiworo dan Jogja, Cet. ketiga, 1952, Rujun Perutangan III, hal. 434.

perjanjian tertentu yang lain, dimana disebutkan dengan jelas kira perjanjian ; misalkan perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Saya tidak sependapat dengan Vollmer dalam hal ini, cobalah tidak perlu untuk catat perjanjian, harus dicantumkan kira "perjanjian". Mungkin tidak dicantumkan, tetapi hal ini sudah mencakup uncang-uncang perjanjian dalam pasal 1320 KU, maka dapat dikategorikan ke dalam perjanjian.

Pembayaran untuk penitipan dicantum dengan cermat, yang biasanya terjadi di lingkungan teman, bukanli dipergantikan wajah. Penitipan hanya berlaku dalam perjanjian yang menyenggata barang-barang bergerak. Dalam kisah duyan schrift-baris sering terjadi penitipan barang tidak bergerak. Misalkan orang yang hendak berpergian, menitipkan rumahnya kepada tetangga untuk diborong jauh, malahan sampai beberapa hari.

Passal 169, GU mengatakan "bezwaargoving heeft plechtige overeenkomst van het goed van een enkele voorwerp, onder voorwaarde van het salvo te bewaren en in natura terug te geven".¹⁰

Jika kita menggunakan kata penitipan, maka ada kesesuaian yuridiknya, tidak condong halnya dengan pertris. Penitipan ditipakan berdasarkan jasa keamanan barang yang diti-

¹⁰ Ingolfslandt, Elthb Underrichting van Rechtlijnen portu Underrichting Jaargang 1915/16, 1916, blz. 631, terjahan bahwa penitipan terjadi jika seseorang memori barang orang lain, dengan syarat bahwa barang itu akan diserahkan dan dilakukan seperti pada waktu dititipkan.

tipnya. Pasal 1235 ayat 1 menentukan bahwa Golongan perjanjian untuk mengembalikan suatu barang kepada pihak lain, belum perjodan belum terjadi, maka ia harus memilih barangnya sebagai orang yang telah.

Bersiklus juga terjadi dengan penitipan kendaraan yang merupakan sifat dari penitipan barang. Penitipan kendaraan sudah lama dilaksanakan, sehingga belum merupakan percoalan yang baru lagi. Jika kita melihat pertumbuhan dan perkembangan macam-macam, maka penitipan kendaraan merupakan arti yang sangat penting bagi tiap-tiap orang yang menggunakan kendaraannya di tempat umum. Karena menghindari supaya pada waktu dicuri, kendaraannya masih dalam keadaan seperti pada waktu dititipkan. Untuk perlakuan penitipan kendaraan tersebut, tentulah beda-beda usaha yang bergerak di bidang penitipan kendaraan, karena hal ini sulit ditengani secara percooran. Pihak pemrintahan tidak tinggal diam, tetapi mengeluarkan peraturan untuk penitipannya. Dari usaha semacam ini pemrintah mengambil sifat kewajiban. Pengambilan penitipan merupakan bincang penitipan dari penitip dan berfungsi bukan sebagai kegiatan kendaraan tersebut. Tempat penitipan kendaraan diloloskan di atas lapangan atau halaman yang dibuncui oleh percoorangan atau badan haluan. Dalam peraturan Daerah No 2, tahun 1974, Kotamadya Surabaya diperlukan intilah fasilitas sendiri.

Ada juga tempat-tempat umum yang menyediakan penitipan dengan cara-cara atau „free parking“. Penitipan hal-hal di bawah atap pun masih relatif mudahnya, memberi fasilitas tempat parkir kendaraan, agar dapat memudahkan kendaraan mereka di situ. Saya sejauh ini sebagai suatu poligon, untuk lebih menyimpulkan hasil para langgaran.

Dari uraian di atas ternyata ada perbedaan antara parcer dan penitipan. Parcer mengambil tempat di jalan umum, sedangkan penitipan pada tanah-tanah orang lain, atau dengan kata lain yang bukan jalan umum. Pada parcer pengambilan parcer tidak menjaga kesatuan kendaraan yang diparkir dan hanya mengikuti sifat-sifat. Sedangkan pada penitipan, pengambilan penitipan berterima kasih atas kesatuan kendaraan yang diparkir. Tetapi dalam banyaknya tahari-hari menyebabkan hal ini sebagai suatu ciri-ciri. Tidak hanya saja, dalam Surat Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No 2 tahun 1976 yang mengatur hal ini, parcer dicantum dengan penitipan. Atau hal-hal hal-hal dilakukan, bukan istilah itu dilakukan dan mengacu pada peraturan daerah tentang parcer seperti tercantum di atas. Saya mengatakan penitipan dan parcer dicantum dalam peraturan tersebut, karena tidak ada satu penulisan yang mengatur tentang penitipan, sama pula mengatur tentang parcer, biaya parcer dan lain sebagainya. Padahal pengertian parcer di sini mencakup pengertian penitipan, melainkan non peratur-

an itu salah Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang penyalihan parkir kendaraan dalam Kotamadya Surabaya. Baik bagi parkir yang diwahalih di jalan untuk tujuan penitipan, yang ditentukan oleh ucara sebagai parkir yang diucabahkan di atas fasilitas sendiri, ditaksiran rotribusi. Perbedaan hanya terletak dalam jumlah rotribusi, yaitu parkir di atas jalan akan lebih besar dibandingkan dengan penitipan, dibilang dari nilai nominal biaya parkir.¹¹ Demikian juga halnya dengan bagi pertanggunganjamb, hal ini dicarakan kepada pengusaha yang mengelola tempat parkir tersebut.¹² Dalam Bab III coba saya bukti lebih tegasnya lagi bagi pertanggunganjamb para pengusaha parkir dan penitipan kendaraan, apabila kendaraan hilang atau rusak di tempat itu. Lalu bab-bab selanjutnya, saya menggunakan istilah penitipan barang dalam bagi pertanggunganjamb, ada ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Demikian juga halnya dengan parkir di mana misyakah mengidentikannya dengan penitipan dalam bagi pertanggunganjamb. Di samping itu penitipan juga menyuarai dasar hukum yang lebih kuat.

¹¹ Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2, tahun 1974, pasal 9, ayat 2 dan 3.

¹² Ida., pasal 10 dan 11.

BAB II

POSI SI KURANGI PARA PENIAR DALAM PENGELUARAN KENDARAAN

Yang perlu mendapat perhatian pada pengertian penitipan kendaraan ialah adanya tiga unsur :

1. Pihak penarik titipan atau Entitasnya pengusaha penitipan yang menyediakan tempat bagi penitipan kendaraan, dan berfungsi jasa atau bantuan kendaraan yang diterimanya di sini.

2. Pihak yang lain atau penitip yang mempunyai kendaraan di tempat penitipan tersebut.

3. Adanya uang yang ditarik oleh pengusaha penitipan.

Ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang harus ada pada penitipan kendaraan. Dan penitipan kendaraan terjadi, jika penitip menyimpan kendaraan pada tempat penitipan, dan telah mendapat cobut taris sebagai bantuan. Untuk taris itu berupa cobut ratusan pada sepotong karton. Secara teknis, apakah dapat dipertanggungjawabkan ? Ketika kendaraan hilang, dapatkah penitip membuktikannya, bahwa ia telah menitipkan kendaraan di sini, dengan menunjukkan cobut ratusan yang dapat dibuktikan oleh setiap orang ?

Sering kali orang tidak memperhatikan taris yang ditarikannya, klause-klausul apa yang termuat dalam

barelis tersebut. Atau pun orang tidak pun berlalu banyak bercoar jauh dengan bentuk barelis yang diterimanya.

Berang mirih kita melihat kata sepatut dalam penitipan kendaraan, yang merupakan salah satu unsur perjanjian. Penitip dengan sifatnya akan menitip kendaraannya, tanpa pahaman dari siapapun. Dia akan mencari tempat penitipan yang paling dekat dengan tempat tujuannya, atau yang sesuai dengan colornya. Perguruhah penitipan yang menyediakan tempat atau usaha penitipan yang terbuka untuk umum, melakukan penawaran atau offerto. Penawaran ditujukan kepada siapa juga yang mau menitipkan kendaraan di situ dengan ongkos tertentu. Hal demikian merupakan tindakan penawaran secara diucapkan kepada umum. Dengan menggunakan kendaraan di situ, maka penitip secara diucapkan mempunyai tujuan dari perguruhah penitipan. Meskipun itu tidak dilakukan secara lisan atau tertulis, malainya dengan tindakan menggunakan kendaraan di situ. Pada saat kendaraan sudah berada di tempat penitipan dan penitip memperoleh barelis, maka pada saat itulah terjadi kata sepatut. Dengan demikian, terjadilah hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, bagi kedua belah pihak.

A. Penjelasan penitipan

Yang termasuk golongan ini, salah satunya yang



pengembahan kendaraan milik pribadi atau swasta, untuk tempat penitipan. Karo ini harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah. Penitipan di jalan umum yang dulu dilakukan oleh pengusaha swasta, sekarang sudah ditengahi sendiri oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pelaksana Pengolahan Perpermukaan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pengusaha penitipan :

1. Mengajukan pengajuan kendaraan yang ada di tempat penitipan. Pertanggungjawab atau kewajiban kendaraan yang dititipkan, dan harus mengajukan kendaraan titipan sebagai saran ahli yang baik (pasal 1235 KUH).
2. Pertanggungjawab atau kewajiban dalam kolaborasi tanggungnya. Mengenai hal ini akan saya bahas secara terpisah dalam Bab III.
3. Komunikasi karis pada kendaraan yang dititipkan. Karis yang cab, ialah karis yang terdiri dari dua bagian, dan membuat ceri motor yang sama. Sebagian diberikan kepada penitip dan sebagian lagi ditempatkan pada kendaraan. Karis itu harus diberi tanda pencatatan dari Kotaradya Surabaya. Pada waktu kendaraan akan dicabut, maka potongan pada tempat penitipan tersebut akan karis yang ditunjuk, dengan bagian lain yang tersisa pada kendaraan. Jika ada ketidak cocokan pada motor tersebut, maka potongan berhak mengutus selanjutnya. Pada karis itu harus terdapat binaan penitipan.

4. Berikan nomura bunga atau ongkos penitipan kendaraan dari penitip. Sering orang yang memparkirkan kendaraan di tempat penitipan kendaraan, baik itu di trotoar jalan atau tempat di halaman yang telah dicodakan, maka dibebaskan pembayarannya. Pembayaran tersebut ini yang dimulai dengan nama „uang parkir” atau „uang penitipan”. Iain halnya apabila penitipan yang dilakukan tanpa dibebaskan pembayarannya, yang kita kenal dengan istilah „free parking”. Secara sejatinya hal ini sebagai fasilitas parkir yang diberikan penilik halaman kepada pengguna kendaraannya, agar dapat melakukan kendaraan di situ.

Sebenarnya penitipan kendaraan di Kotamadya Surabaya dapat dibagi atas beberapa golongan :

1. Penitipan yang dilakukan di jalan-jalan raya. Dulu ada dua perusahaan yang diberi izin mengusahakan bisnis penitipan kendaraan di jalan raya, dan yang sudah diatur daerah lolosnya, yaitu PT Parkir Surya dan PT Sinar Husnun. Tetapi berulangkali dengan curat keputusan wali kota, maka penitipan kendaraan di jalan raya diatur oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui Badan Politeknik Pengolola Perparkiran. Pemerintah Daerah memberi tugas kepada wakil yang mengawasi kendaraan di parkiran parkir yang diberi nama „juru parkir”. Juru parkir ini tidak dikenai, tetapi mendapat pembungaan 30 % bagi pengelola parkir, sedangkan 70 % masuk ke tata Pem-

Pemprov Daerah.

2. Penitipan yang dilakukan di halaman milik pribadi atau swasta dan disebabkan oleh pemilik halaman tersebut. Misalkan penitipan di pusat pertokoan Vijaya, dan yang bertanggungjawab atas tempat penitipan ini, salah PT Kranggen. Perusahaan ini menggunakan layanan yang dikenai dan bertanggungjawab sepenemuannya, atas bantuan bendaraan yang ditibahkan. Di samping gaji yang mereka peroleh, mereka juga mendapat penghasilan setiap bulan, berupa 25% dari penculan yang diterima tiga bulan dari penitipan kendaraan. Karena itu, apabila kendaraan yang hilang, maka ganti rugi dibebankan kepada mereka. Hal ini juga untuk menjaga supaya tidak ada kerja sama khusus dengan pihak lain, untuk penyelesaian kendaraan. Penitipan yang dilakukan di tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah, tidak termasuk ke dalam kelompok ini. Tempat-tempat ini dibebaskan dari kewajiban pajak.

3. "Free parking".

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa free parking termasuk salah satu fasilitas pelayanan, yang diberikan oleh pemilik halaman kepada pengguna-lengkapnya. Walaupun di tempat ini tidak dikenakan biaya penitipan, namun pemilik halaman harus tetap membayar kotoran kepada Pemerintah Daerah. Potongan Pemerintah Daerah akan mengakibatkan kerugian, yang dipergunakan untuk tempat po-

nitipan dan berapa banyak kendaraan yang dapat ditampung. Dari keadaan inilah Pemerintah Daerah menetapkan jumlah retribusi parker setiap bulan, yang dibebankan kepada pemilik halaman tersebut. Di Kotamadya Surabaya terdapat di Bioskop Mitra, Surabaya Bowling Centre dan Diamond.

4. Penitipan liar.

Pasal 14 Peraturan Daerah No 2 tahun 1974 berbunyi : Barang siapa menjalankan usaha parker tanpa izin Kepala Daerah seperti tersebut dalam Bab III Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Landasan Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana itu, ialah yang terdapat dalam konsideransnya yaitu Undang-undang No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah jo. Undang-undang No 6 tahun 1969. Juga hal ini dapat kita lihat pada penjelasan umum dari Peraturan Daerah ini no 4 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut :

Agar supaya Peraturan Daerah ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan diteati, dipandang perlu adanya sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Kerekn yang mengadakan usaha parker tanpa izin inilah, yang dapat kita golongkan ke dalam parker liar. Juru parker datang dengan sepotong karton untuk menutupi tempat duduk kendaraan, dengan maksud untuk melindunginya dari sinar matahari. Kemudian kalau penitip datang untuk meng-

ambil kendaraannya, meski pun agaknya orang penitipan tappa menggunakan berasa yang salah. Nah untuk mencogah partner licik ini dibuat peraturan tersebut.

B. Penitipan


Meski yang menitipkan kendaraan di tempat penitipan juga mempunyai hak dan kewajiban, entara lain :

1. Kewajiban membayar biaya penitipan kepada pengucaha penitipan. Biaya itu tortora pada berasa, dan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk sejauh partner. Pengucaha yang saja temui di Wilayah miliknya, memperoleh dua lembar berasa menjadi satu. Alasan ceroboh orang jarang berbolak-balik sejauh, pada umumnya lebih. Dapat dimengerti bahwa untuk pengurusan jen-jen partner ini sangat sulit, sehingga ceroboh menyatakan dua jen berpasir untuk sertifikasi kendaraan.

2. Berhak untuk memuntut ganti rugi apabila kendaraan yang ditempatkan hilang atau rusak. Empat halalahan potongan pengucaha penitipan.

3. Berhak mengambil bukti kerugian penitipan dan menunjukkan bukti tersebut, apabila hasilnya mengambil kendaraan.

Jadi jelaslah di sini, bahwa buku bolak pihak merupakan bagian penting dalam hubungan penitipan kendaraan. Pihak pengucaha penitipan akan melaksanakan tugasnya dengan baik, supaya menghindari kepercayaan dari manajer laut. Begitu juga dengan pihak penitip yang memiliki manajer laut, akan punya dengan pola aram yang diberikan oleh pengucaha penitipan.



BAB III

**GANTI RUGI JIKA TERJADI KERUGIAN ATAU HILANGKAN
DI TEMPAT PENITIPAN**

Sobolen atau ganti rugi, maka tentunya telah terjadi kerugian. Kerugian adalah akibat tidak dipenuhiinya suatu perintah (verprostasi) atau pun karena perbuatan celakon bahan (onrechtmatige daad). Orang yang condong pada akibat keduanya hal tersebut di atas dapat mengantarkan ganti rugi atau pengembalian kerugian. Sialah pertanyaan siapa yang wajib mengganti kerugian tersebut ?

Pada hakikatnya, seorang bertanggungjawab sendiri atau kerugian yang dideritanya. Kerugian yang ditimbulkan oleh diri ini, bisa terjadi karena guna bumi sebagaimana mestinya robek, atau karena kurang baik-hati menyabotkan mobil yang dilindunginya membelinya paham. Tetapi kalau kerugian itu disabotakan karena orang lain, tentu saja harus diganti oleh orang yang melakukan perbuatan itu. Apalagi bila kerugian tersebut adalah karena perbuatan celakon bahan, miso orang yang bertemu haruslah mengganti kerugian tersebut. Disamping itu kita harus memperhatikan ketentuan undang-undang, yang menuntut tentang ganti rugi ini. Karena tidak semua orang yang menyabotkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Misalkan pada ambang-ambang yang bertertarik, yang bertanggungjawab

mis atas kerugian yang dilakukan oleh orang-orang ini, termasuk orang tua atau miliknya.

Selanjutnya kita lihat ganti rugi pada penitipan kendaraan. Pemroses titipan dimajikan karena ada barang-barang yang dipercaya akan hilangnya, seperti barang-barang barangnya sendiri. Ketentuan ini diartikan dengan pasal 1707 EH yang berbunyi antara lain :

Jika seseorang titipan telah menghilang diri untuk menyimpan barang itu, dan jika telah diperjanjikan upah.

Dengan dasarilah pengusaha penitipan bertanggungjawab atas kerugianya. Pengusaha penitipan kadang-kadang mencantumkan klauzula-klausula lain pada karois penitipan, dengan tujuan mengelakkan tanggungjawab. Misalkan pada karois penitipan kendaraan di puncak peristiwa wajah, dicantumkan bahwa „tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan“. Dasarilah juga pada karois penitipan kendaraan di toko Apollo terdapat klausula „Jika terjadi kehilangan barang diganti 600 x ongkos penitipan“.

Tanda adanya perberitahuhan ataupun pengaturan dari pengusaha penitipan, maka ia disebut bertanggungjawab sebaliknya, dalam arti harus menganti rugi jika jilm terjadi kehilangan atau kerusakan. Perberitahuhan tentang ganti rugi pada umumnya terdapat pada karois atau pada sambungan paparan pengaturan di tempat penitipan. Perangkali akan

tinjul pertanyaan, dapatkah pengusaha mengolokken tanggungjawabnya begitu saja, dengan koncentrasi klimula tidak ada gentil rugi halau kehilangan ? Untuk penjelasan mengenai hal ini lebih lanjut, akan saya bahas dalam bagian selanjutnya.

Karena ketatnya peraturan, maka ketunguan dan kerusakan hilang hasil colali. Para pegawai dicampur berkorja dengan teliti, memerlukan kondisi pada tempat penitipan. Kalau terjadi kehilangan, maka pihak pengusaha akan menyalahkan pegawai pelautan dan pengantikan barang dibebankan kepada mereka.

Tetapi di pihak lain, para pencolong tidak kurang khawatir untuk colatnakan oporasiinya. Suntu kenyataan yang accing terjadi salah emplikasi : accoring kemitipan beberapa motor yang joloh di dekat cobuch copoda motor yang bagus atau kintakan masih baru, dengan menggunakan niat yang joloh. Fenitip ini pada waktu macab telah menerima bukti bukti penitipan, dan bukti yang coba-cobanya mempol pada copoda motornya yang joloh itu, ditemukan pada copoda motor yang masih bagus di sebelahnya. Sedangkan bukti yang sudah mempol pada copoda motor yang bagus tidak dibuang. Dengan emplikasi pencolong ini, menggunakan bukti yang mempol pada copoda motor yang disurinya. Dia akan diluar dengan caranya copoda motor yang bagus

yang dicurinya itu, dengan tidak mendapat kesulitan dari petugas, karena kunci yang ditunjuk atau diperlakukannya cocok dengan kunci yang terdapat pada sepeda motor curiannya. Kecurigian ini baru ketahuan setelah penitipan sepeda motor yang bagus yang sudah dicuri itu, hendak mengambil sepeda motornya ternyata sudah hilang, dan dilepasnya kunci sepeda petugas. Ketika setelah tempat penitipan dibongkar karena kendaraan-kendaraan telah diambil oleh penitip, baru terlihat sebuah sepeda motor yang tertinggal. Setelah diperiksa ternyata telah terjadi penurutan dengan congkak. Dan biacaranya, sepeda motor yang diturutkan penurutan ini juga adalah sepeda motor curian. Ini merupakan salah satu cara yang licik, yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor atau sepeda di tempat penitipan, dan yang menjadi ciri-ciri salah sepeda motor yang masih baru.

Disingkatir oleh petugas dari beberapa tempat penitipan, bahwa kebanyakan bahan-bahan alat-alat perlengkapan pada kendaraan, biacaranya dilainlumin oleh anak-anak remaja yang suka. Jadi bukan karena faktor ekonomi, tetapi karena kendalaan remaja.

Jika terjadi bahan-bahan atau komponen kendaraan berolah raga atau bololahan dari petugas, maka akan ada penggantian. Penggantian biacaranya diadakan dengan jalan dorong, maknunya hadir belah pihak akan campai pada suatu harga yang disepakati sebagai jumlah ganti rugi. Pada

umumnya koroln cogen untuk membela perihal tersebut di Pengadilan Negeri, mengingat berbagai-bagai tipe procedure berperikara. Di samping itu juga banya yang harus dibuktikan sungguhan akan lebih besar, dibandingkan dengan penyelesaian secara damai. Tetapi halu tidak ada penyolocasian damai, maka dapat diajukan tuntutan di Pengadilan Negeri.

Dari Pengadilan Negeri Surabaya caya berhalilah seorang petugas kepolisian tontong hal ini. Dituduhnya perihal adilah cobangai berilah :

Antonius Donanto Arionoto pada tanggal 10 Agustus 1974 menitipkan sepeda motor miliknya di halaman SMA Santa Maria, yang pada waktu itu sedang mengadakan bazar. Dia mendapat bukti penitipan yaitu sebuah karcis, yang berterpol atau berupa SMA Santa Maria dengan embel-embel angka penitipan sebesar Rp 25,- Ketika penitipan berakhir sang pembil sepeda motornya, ternyata sudah tidak berada lagi di situ, dengan perihal lain hilang. Penitip menyalahkan hal ini pada pihak pengolong-jara basar, yang bertanggungjawab atas penitipan kendaraan pada waktu itu. Tetapi karena kesulitan koroln, ditenggukhingga dia bari lagi. Sesuai dengan waktunya yang dijanjikan, penitip menghubungi lagi pihak penyolocasian basar, dan koroln berjanji untuk mengganti rugi dalam bentuk uang sebesar sepeda motor tersebut. Koroln mengaku juga bahwa khalangan itu karena kacolahan koroln. Tetapi ternyata janji tinggal

janji tidak pernah dilaksanakan, sampai pertama diajukan kepada Pengadilan Negeri Gurnayen.

Besudah beberapa kali berpidato, Pengadilan Negeri menyatakan, sebaliknya gugatan dengan pertimbangan bahwa catatan lain sebagai berikut :

Tempat penitipan hanya diciptakan untuk pengunjung biasa, dan untuk itu telah disediakan penjaga untuk menjaga keamanan kendaraan yang dititip di situ. Karena itu yang bertanggungjawab atas hilangnya sepeda motor tersebut adalah penjaga. Tergantang I dan II yaitu Yayasan Perguruan Bhakti Santa Maria dan Pastor Dr. Romano, tidak pernah mengadakan perjanjian penitipan dengan pengugat. Karoia banyak merupakan pemilik dan pengaturan, dan tidak pernah disertakan, bahwa hal ini ada kihilangan atau akan mendapat ganti rugi. Ketudian dilaksanakan bahwa malangnya tempat penitipan dibebahi stampel atau cap SMA Santa Maria, yang hasil titipan dicoretlah kepada tergantang dan penjaga yang menjaga adalah pegawai tergantang, tetapi yang langsung mengambil sepeda motor tersebut adalah penjaga. Karena itu patutlah jika potongan atau penjaga itu, yang lengkap bertanggungjawab atas kihilangan sepeda motor tersebut,

Dengan demikian secara dengan pertimbangan bahwa tersebut, gugatan pengugat salah alamat, dan harus diajukan kepada penjaga tergantang.

Saya kurang setuju dengan alasan Pengadilan Negeri

Surabaya dalam kesusia pertama ini dengan alasan-alasan sebagai berikut : mengenai banya bahan baku merupakan salah satu penentuan dan pengaturan. Supaya penitipan berjalan teratur perlu ditentukan dengan tegas. Tetapi bukanlah untuk itu diperlukan biaya > 25,- dan belum gratis ?

Pasal 1707 DU menyatakan bahwa, ketentuan untuk membalihara barang ditipen dengan baik seperti membalihara barangnya sendiri, lebih dipertegas jika pengusaha penitipan meminta uang. Di sini pengusaha penitipan menganggap biaya penitipan talau pun banya > 25,-

Pasal 1624 DU mengetahui bahwa, menyimpan dan membalihara dengan wujud seacula, atau dalam bentuk seperti pada hal itu dititipkan. Dengan demikian hal ini menjadi barang tersebut hilang, maka yang bertanggungjawab seharusnya, adalah pengusaha penitipan yang dalam hal ini tercacat.

Alasan yang mengetahui bahwa tidak pernah dicatatkan hal ini ada mungkin saja atau mungkin ganti rugi. Saya melihat di sini bahwa karena halalaihan tergantung kepada hilangnya kendaraan tersebut. Keputusan ini dapat disebutkan sebagai pertumbuhan makamah hukum (onrechtmatig caso), yaitu karena halalaihan mengalihkan penegakan hukumnya berugikan. Karenanya itu menjadi kewajiban tergantung untuk memberi ganti rugi tercoba. Makamah pengusaha penitipan hendak mengelakkan ganti rugi, lalu

komunitas bahwa tidak ada ganti rugi, dalam hal ini pun hakim harus komunitas bagi kepatutan atau kepentingan yang terdapat dalam pasal 1339 E.U. Hal ini pun sering juga terjadi pada tawar-tawar penitipan, yang akhirnya tolak menggunakan klauzula hanya ganti rugi, tetapi hal ini terjadi seiringan narasi kepentingan bagi kepatutan atau kepentingan, sehingga masih mengambil rugi akhirnya banyak sebagian. Apalagi seiring hakim yang dalam menentukan sanksi perbuatan, tidak saja komunitas bagi yuridik tetapi harus juga komunitas bagi sociologisnya.

Kemudian ditambah bahwa yang bertanggungjawab adalah penjaga. Banyak dia yang menjaganya adalah burang ratat. Terlu dipertimbangkan di sini bahwa penjaga itu berstatus sebagai bantuan pengacara dari majikan yaitu sayasan Parito Dikti Sinta Narin, seperti yang diakui oleh tergugat sendiri. Juga dari bukti-bukti bahwa yang titisan dicorakkan kepada yayasan, jadi penjaga itu bekerja untuk kepentingan yayasan, sehingga hasil titisan tidak dimiliki oleh penjaga sendiri. Lain halnya halus penjaga itu secara pribadi menggunakan penitipan tersebut, maka otomatis dia lah yang bertanggungjawab, sehingga kewajibannya dibebankan ganti rugi.

Pasal 1367 ayat 3 berbunyi :

Kewajiban-sajikan dan corakna yang menggunakan orang lain untuk memiliki urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterima oleh pelaku-pelaku atau bantuan-bantuan mereka di dalam melaksanakan pekerjaan untuk para orang-orang ini Sijinjinya.

Jelas menurut penulis ini bahwa yang bertanggungjawab untuk mengantasi kerugian adalah yayasan, karena ada hubungan kerja antara yayasan sebagai milik dan penjaga sebagaimana barang atas pegawai.

Rugiat I (Yayasan Farata Khalbi) dan rugiat II (Dra. Soemita), tidak pernah mengadakan suatu perintah apapun dengan pengugat, tidak memahami jalan pihaknya secara logika. Namun benar bahwa pihak pengugat tidak berhubungan langsung dengan rugiat, karena rugiat I merupakan badan hukum. Rugiat I adalah subjek hukum sifatif (yang belum berwujud manusia), sehingga untuk mengatasinya badan hukum tersebut dengan pihak ketiga, cukup melalui penggunaanya atau pegokilanya atau orang yang diberi kuasa oleh alat perlengkapannya.

Dengan halnya dengan rugiat II, untuk menyatakan dirinya sebagai tifidik perlu dalam catatan perbuatan harus rugiat II sendiri yang melakukannya, seperti misalnya penjaganya seperti. Sebagai contoh untuk penyebaran uang contohnya, cari di SMA Santa Maria tifidik perlu harus menulis sendiri kepada rugiat II sebagai bukti catatannya. Hal ini entah dimaklumi kepada wali guru tetapi masih mungkin.

Selanjutnya dengan alasan yang menyatakan bahwa, walau pun bukti dibuktikan stempel SMA Santa Maria, dan uang hasil titipan diserahkan kepada rugiat, tetapi yang

Jargonya adalah penjaga. Karena itu yang harus bertanggung-jawab oleh penjaga. Alasan ini pun tidak dapat saya terima. Dengan catanya tetaplah atas cap pada kendaraan penitipan, menjadi jalankannya bahan tergusonat yang menyebabkan kerugian penitipan.

Tergusonat dalam setiap akademik selalu bandak mengelok tanggungjawab dan kongnihilismus kepada penjaga. Tergusonat ini memiliki hasil dari wasi ini, tetapi tidak pun memiliki kerugian yang sungguh tiba.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya tidak contoh juga untuk mencoba dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyalahkan kesalahan kepada penjaga. Saya sependapat dengan bukti pengacara yang membeberkan, bahwa yang bertanggungjawab atas kihilangan itu salah tergusonat, karena itu tergusonat yang mengantarkan rugi. Jika cakalah mengakui terguson, terguson ini adalah sebaliknya kepada penjaga, itu termasuk tergusonat. Sungguh tergusonat akan semakin dari penjaga (sebagai hubungan antara majikan dan buruh) misalkan dengan cara memotong gaji. Kalau demikian ini juga untuk mencari tanggungjawab kepada penitipannya, untuk lebih bermitigasi dan juga untuk menghindari perdebatan antara penjaga dan penoleh.

Kesimpulan saya mengelokkan jadi seperti rugi menjadi tiga bagian besar :

A. Sanksi Penitipan Pemerkosaan

Sebagai dalam Bab I telah saya uraikan, mengenai perbedaan istilah pemerkosa dan penitipan, maka termasuk juga di dalamnya tentang sejauh pertama yang jelas pemerkosaan yaitu yang yang diungkap atas kendaraan yang dipajang di topi jalan raya. Pungutan angkoo perlu hanya bersifat retribusi karena penggunaan topi jalan raya, dan tidak ada hubungannya dengan penitipan kendaraan.

Pengertian sanksi ini lebih pada negara-negara yang sudah cukup dengan sistem batalk motoran (parking motor). Cara pelaksanaan pungutan cukup dengan memperbaikkan pengaturan kendaraan yang akan memarkir, memaksa pengguna kendaraan batalk motoran yang telah tercodak. Kotak motoran ini tidak perlu dijaga oleh petugas, karena merupakan tugas codak atau retribusi yang sederhana.

Dengan demikian tidak membutuhkan ketimbangan, apalih ini merupakan retribusi atau penitipan kendaraan, karena sudah menjalankan jalan adalah retribusi.

Praktik batalk motoran ini pernah dindaklanjuti di Kota Surabaya, tetapi tidak berlangsung lama karena kendaraan mayarakat atau hal ini belum ada. Seiring kali diungkap bahwa korribil dalam batalk motoran tersebut. Jadi jalan berasa dilalui pernah yang dijalankan dengan batalk motoran (parking motor), jika terjadi kehilangan atau kerusakan tidak ada ganti rugi.

Capaan selanjut hal ini juga pada perbar tangga ang-

hoc atau bincara, dan yang lebih dikenal dengan nama „free parking“. Penilik kendaraan yang mungkin pengaruhnya adalah makian atau pengaruh biskop dan lain-lain, hanya sebaiknya memberi fasilitas parkiran kepada langganan agar dapat seketika (butuh penitipan) kendaraan di sita. Jelas ini bukan penitipan seperti yang dimaksud dengan pasal 1694 EW, sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, maka tidak dapat diminta ganti rugi dari penilik kendaraan tersebut. Ketua lihat dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerusakan itu disebabkan perturutan selama hubungan dari penjaga, niscaya apabila terbukti penjaga sendiri yang bertutu.

B. Ganti rugi mebruium

Kalau kita menyimpan kendaraan di balaclava toko Apollo atau kita menyimpan mobil di rumah teman di balaclava „kehilangan kendaraan meskipun pengantikan cuma 600 x empat penitipan“. Apabila hal ini dituntutkan, maka seperti motor yang hargaanya > 300.000,- hanya dicantil > 18.000,- jumlah yang sangat kurang sekali. Kalau ini hanya merupakan tumpuan saja, karena kenyataannya tidak demikian. Pengurus toko maya termasuk jolakon, bahwa pernah terjadi kehilangan dan cukup mengantikti cobocor > 100.000,- Alasannya, meski tidak banyak kali kalau harga kendaraan > 10.000,- seperti yang dimaksud dalam koreksi.

Hal ini kita jumpai juga pada pasek pertobatan VI-



jaya, di mana kuriois penitipan tersebut ikamula yang berbunyi „jika terjadi kehilangan maka tidak ada ganti rugi“. Meskipun dalam kuriois sudah dinyatakan demikian tetapi dalam praktik tidak dijalankan.

Pernah terjadi kehilangan di situs, dan PT Krenggen yang mengambil penitipan kendaraan di situs, menganti rugi sebesar Rp 100.000,- jadi tidak perlu. Alasannya bahwa tidak sampai batas. Dengan kata lain, pengusaha penitipan ini masih mempertimbangkan unsur kepatutan dan kepentingan, meskipun syarat-syarat perjanjian sudah dicontohkan dalam kuriois.

Mengambil kuriois atau kehilangan alat-alat perlengkapan kendaraan yang lebih di bawah Rp 1000,- pada umumnya diganti oleh pengusaha penitipan. Pada hal ini sulit untuk diteliti, apakah kehilangan terjadi di tempat penitipan itu atau sebaliknya sudah hilang.

Sekolah dibesarkan ganti rugi, karena memiliki lebih banyak angkah bermotor kehilangan cenderung ada permasalahan dengan penjaga. Kalau dapat dibuktikan bahwa kendaraan atau kehilangan itu bukan hasilnya penitipan, tetapi karena kelalaihan penjaga maka ada pengurangan. Surat-surat motor tersebut ditulis, sebagai bukti pengusutan selanjutnya dan untuk mendukung praktek penitipan. Pihak perusahaan, kalau sepeda motor itu ditemukan membali, milik siapalah sepeda motor itu ? Biasanya dirundingkan dengan mananya, bahwa kalau dia mengambil sepeda motor nya membali, sebaik dia ha-

rus mengembalikan uang ganti rugi dari pengusaha penitipan itu. Kalau tidak, maka asisten motor tersebut menjadi milik pengusaha penitipan.

C. Ganti rugi pemilik

Babagaimana tolak diajukan di atas, pengusaha penitipan bertanggungjawab sepanjang atas kendaraan bermotor yang dititipkan. Sehingga jika kendaraan yang dititipkan hilang, maka dia wajib mengganti rugi.

Pandangan lain mengatakan, bahwa uang penitipan hanya dibagi si yang jasa. Jika terjadi kehilangan, maka tidak menjadi tanggungjawab pengusaha penitipan. Apakah artinya pengusaha penitipan yang hanya > 25,- sampai > 50,- dibandingkan dengan harga kendaraan ?

Saya sejauh hal ini sebagai suatu komisi dari pengusaha penitipan untuk mengganti rugi. Pasal 1707 EV mengatakan, bahwa ketentuan pasal 1707 EV yaitu untuk menjaga barang titipan dengan baik dipertegas. Namun tolak dipungut suatu upah. Tidak dicobutan di sini upah minimum atau batas upah, hanya dicobutan suatu upah%.

Pengusaha penitipan berhak atas ongkos penitipan karena itu kewajibannya juga untuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan. Ganti rugi itu harus penuh, bukan tolak diperjanjian lain sebelumnya. Ketentuan tersebut ada kehilangan, maka pengusaha akan mengembalikan penyelidikan, apakah barang kendaraan itu dititipkan di sini. Penitipan ho-

tau dapat mengajukan bukti karena penitipan, dan bila perlu pengusaha penitipan bisa minta bukti-buktii lain berupa surat tanda nooot, atau bukti pemiliknya kendaraan yang lain. Bukti-buktii ini juga untuk menilai bocarnya ganti rugi jika terdapat hal yang kurang atau merugikan, maka pihak pengusaha bisa minta bantuan instansi lain, misalkan Polisi Lalu Lintas. Bila tidak memenuhi syarat-syarat, maka pihak pengusaha berhak menolak untuk mengantiki rugi. Jika salah tertulis bukti-buktii yang cukup kuat, bahwa kendaraan itu hilang di saku dan bukan karena kesalahan penitipan, sedi ketemu bolongahan pihak pengusaha itu sendiri, maka dia berhak atas ganti rugi pasah.

Saya mengalami sebutuh kacau melengkap, dan diganti rugi pertama oleh PT Parito Surya yang memangku penitipan di daerah tersebut. Kecacuan dimulai : Goodjima dengan alamat Jalan Setiabudi No. 65, memiliki kendaraan di jalan Iris Surabaya, yang berada di bawah pengelolaan PT Parito Surya. Dia menitipkan pada tanggal 10 Mei 1977 jam 16.30, sebutuh sepeda motor Yamaha buatan tahun 1975, dengan nomor polisi L 8787 M. Ketika sepeda motor tersebut akan diambil pada sekitar jam 20.00, ternyata sepeda motor tersebut telah hilang. Setelah diusut ternyata karena kalahian pengguna. PT Parito Surya mengganti kerugian sebesar Rp 225.000,- dan surat-surat sepeda motor tersebut diserahkan kepada PT Parito Surya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengertian penitipan kendaraan berbeda dengan parker kendaraan.
2. Juru parker bertugas menagih retribusi pada parker, dan bukan untuk menjaga kendaraan.
3. Bukti penitipan kendaraan dan parker, berbentuk karcis yang terdiri dari dua bagian.
4. Jika terjadi kehilangan pada penitipan kendaraan ada ganti rugi.
5. Kehilangan pada parker kendaraan tidak ada ganti rugi.

Saran-saran

1. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap parker di jalan umum, untuk mencegah juru parker liar yang merugikan masyarakat.
2. Di samping itu juga pengawasan terhadap karcis yang dipakai beberapa kali, baik pada penitipan kendaraan maupun pada parker kendaraan.
3. Perlu adanya ketentuan bagi mereka yang akan membangun gedung yang akan dipakai untuk umum, untuk menyediakan tempat tersendiri, bagi penitipan kendaraan. Dengan

demikian bisa secara perlahan-lahan menghantui pengendara jalan umum, yang sangat mengganggu keseimbangan lalu lintas.



DAFTAR PUSTAKA

1. Engelsbrocht, K.H.L., (dislokasi oleh W.A. Engelsbrocht), Mitsubishi undina dan Peraturan perih Undana-undena Diper 1965 M., 1960.
2. Eisingen, C.B. van, Kraak's Nederlands Woordenboek, C.B. van Coev Zonen's Uitgeverschijf NV., 's-Graavenhage, Batavia, oot. III, 1948.
3. Karjadi, H., Perundian-undinan Lalu lintas Jalur Raya di Indonesia, (dari tesis sertifikasi seorang tenuw jawab), Penerbit Politeknik, Bogor, 1976.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Durabaya, no.2-tahun 1974, tentang Pengilinan Parkir Kendaraan dalam Daerah Kotamadya Durabaya.
5. Doekmat Soemitro, Buas-dangs Sungai Prak dan Praktik Penyuwulan, Penerbit Kroco, Bandung, 1974.
6. Vollmer, Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, terjahan Yayasan Penerbit Gram, oot. III, 1952.
7. Virjono Projodikoro, Bukum Perih tentang Perintah-perrintah tortentu, Penerbit Cipta Bandung, Bandung, 1974.